



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-447/2016

TENTANG

HASIL SELEKSI PENERIMA BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Pemerintah Kota Balikpapan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu menetapkan Hasil Seleksi Penerima Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 7);



Memperhatikan : Pengumuman Wali Kota Balikpapan Nomor 422.5/1379/KESRA tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penjaringan Calon Penerima Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Kota Balikpapan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Nama-nama Penerima Beasiswa Stimulan dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk Jenjang Pendidikan Tinggi Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud Diktu Kesatu adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Besaran Bantuan
1.	D3 Perguruan Tinggi Negeri Eksakta	Rp 2.100.000,-
2.	D3 Perguruan Tinggi Negeri Non Eksakta	Rp 2.100.000,-
3.	D3 Perguruan Tinggi Swasta Eksakta	Rp 2.100.000,-
4.	D3 Perguruan Tinggi Swasta Non Eksakta	Rp 2.100.000,-
5.	S 1 Perguruan Tinggi Negeri Eksakta	Rp 2.300.000,-
6.	S 1 Perguruan Tinggi Negeri Non Eksakta	Rp 2.300.000,-
7.	S 1 Perguruan Tinggi Swasta Eksakta	Rp 2.300.000,-
8.	S1 Perguruan Tinggi Swasta Non Eksakta	Rp 2.300.000,-
9.	S 1 Khusus (Dokter) Perguruan Tinggi Negeri	Rp 3.500.000,-
10.	S 1 Khusus (Dokter) Perguruan Tinggi Swasta	Rp. 3.500.000,-
11.	S 2 Perguruan Tinggi Negeri Eksakta	Rp. 7.500.000,-
12.	S 2 Perguruan Tinggi Negeri Non Eksakta	Rp. 7.500.000,-
13.	S 2 Perguruan Tinggi Swasta Eksakta	Rp. 7.500.000,-
14.	S 2 Perguruan Tinggi Swasta Non Eksakta	Rp. 7.500.000,-
15.	S 3 Perguruan Tinggi Negeri Non Eksakta	Rp.12.250.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dengan Kode Kegiatan 1.20.1.20.03.43.027. Kode Rekening 5.2.2.37.001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala BPKAD Kota Balikpapan;
3. Kepala Bappeda Kota Balikpapan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.